

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Tanggal Efektif : 8 Maret 2019

Tanggal Mulai Penawaran : 29 April 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND (selanjutnya disebut “LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND”) dituangkan dalam Akta Nomor 20 tertanggal 20 Desember 2018, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “Bank BNI”) sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND bertujuan mempertahankan nilai modal dan memberikan keuntungan pendapatan investasi yang maksimal dengan portofolio yang memiliki risiko yang terkontrol melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND akan berinvestasi dengan alokasi yaitu (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dalam Daftar Efek Syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan (b) minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, deposito bank syariah, dan/atau Efek Syariah bersifat ekuitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, risiko tersebut antara lain risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, dan risiko pembubaran dan likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV Prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus Tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management

Gedung The City Tower Lantai 7,
Jl. MH Thamrin Kav. 81
Jakarta Pusat 10310
Telepon : (62 21) 23951088
Faksimili: (62 21) 23951302
Website : www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Plaza BNI Lantai 14, CBD BSD City, Lot I, No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 15310
Telepon : (62 21) 25541220 s/d (62 21) 255412239,
(62 21) 25541227
Faksimili : (62 21) 29514053, 29514054
Email : bni_fund_services@bni.co.id

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
II.	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND	14
III.	MANAJER INVESTASI	17
IV.	BANK KUSTODIAN	19
V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	21
VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND	26
VII.	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND	29
VIII.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	31
IX.	PERPAJAKAN	33
X.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	35
XI.	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
XII.	PENDAPAT HUKUM	38
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	48
XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND	52
XVIII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	55
XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	60
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61
XXII.	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	62

I ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi	: Afiliasi adalah : (i) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan : a. suami atau istri; b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan : a. orang tua dan anak; b. kakek dan nenek serta cucu; atau c. saudara dari orang yang bersangkutan. (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agan Penjual Efek Reksa Dana	: Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)	: Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) adalah fasilitas penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
Bank Kustodian	: Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama

	oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
BAPEPAM dan LK	: BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan	: Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
Bursa Efek	: Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia.
Daftar Efek Syariah	: Daftar Efek Syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
Dewan Pengawas Syariah	: Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki ijin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengawasan terhadap LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Lautandhana Investment Management adalah atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dokumen Keterbukaan Produk	: Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek-Efek dalam portofolio investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND serta ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
Efek	: Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Efek Syariah

- : Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif

- : Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

Fasilitas AKSes KSEI

- : Fasilitas AKSes KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Untuk penjelasan selengkapnya dapat diperoleh pada tautan berikut ini <https://www.ksei.co.id/services/akses-facility>.

Formulir Pembukaan Rekening

- : Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) beserta formulir lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Formulir Profil Pemodal	: Formulir Profil Pemodal adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Formulir Pembelian Unit Penyertaan	: Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	: Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan	: Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Hari Bursa	: Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

Hari Kerja	: Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kalender	: Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hasil Investasi	: Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	: Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	: Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Laporan Bulanan	: Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya, akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Laporan Bulanan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi pemegang unit penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI)	: Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)	: LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3.).
Manajer Investasi	: Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individu, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.
Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)	: Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
Nasabah	: Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Nilai Pasar Wajar suatu Efek	: Nilai Pasar Wajar suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek antara Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun nilai pasar wajar dapat berbeda

	dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemegang Unit Penyertaan	: Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
Penawaran Umum	: Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
Pernyataan Pendaftaran	: Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.
Portofolio Efek	: Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal	: Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah	: Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	: POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

	Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah	: POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal	: POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dari penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	: POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Dan Konsumen Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

	sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Prinsip Syariah Di Pasar Modal	: Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan	: Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
Prospektus	: Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Reksa Dana	: Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk (Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
Rekening Dana Sosial	: Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.
Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	: Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit

Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

: SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST	: SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST adalah Surat Edaran OJK Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)	: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan diindustri Pengelolaan investasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Sub Rekening Efek	: Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).
Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah : (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>); (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI. Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

Unit Penyertaan : Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Wakalah : Wakalah adalah perjanjian (akad) antara Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi Kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015").

Wakalah bi al-ujrah : *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

II INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

1. Keterangan Singkat

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dituangkan dalam Akta Nomor 20 tertanggal 20 Desember 2018, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "Bank BNI") sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak**").

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-346/PM.21/2019 tanggal 8 Maret 2019.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 Unit Penyertaan. LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

4. Pengelola LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki

Berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-623/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT. Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-33/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Jacson Ervin

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-912/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 27 November 2025.

Jacson Ervin, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Studi Ekonomi dan Pembangunan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan memiliki pengalaman 2 tahun dibidang perbankan. Jacson Ervin sebagai Assistant Fund Manager and Fixed Income Analyst di PT. Lautandhana Investment Management sejak April 2016 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan KEP-67/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 11 April 2023.

5. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Nuruddin Muhammad Ali, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Lautandhana Investment Management (2016–sekarang) dengan total pengalaman lebih dari 16 tahun dibidang Ekonomi Syariah dan Pasar Modal Syariah. Nuruddin memperoleh gelar Master of Science (MSc) bidang Islamic Economics, Banking and Finance dari Fakultas Ekonomi Universitas Loughborough, Inggris (2004) dan Master of Administration (MA) dari Magister Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003) dan sedang melanjutkan Doctoral Program (S3) of Islamic Banking, Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2020-sekarang). Nuruddin mendapatkan gelar S1 sebagai Sarjana Agama (SAg) bidang Islamic Law (Sharia) dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2000). Nuruddin mengawali karir sebagai tenaga ahli/peneliti di Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia dan Institute for Plurality, Equality and Civility Empowerment (2001-2003) dan lembaga pendidikan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (2006-2008), sebagai konsultan dan pengajar aktif di lembaga pendidikan Tazkia Islamic University College, Bogor pada bidang studi Islamic Economics, Islamic Investment, Entrepreneurship, dan Islamic Leadership and Management (2005-2012), sebagai DPS di PT. Piranti Alphabet Perkasa (Fintech Syariah) (2019–sekarang). Nuruddin memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-32/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 28 Desember 2016 diperpanjang dengan Nomor KEP-32/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 28 Desember 2021.

6. Pernyataan Kesesuaian Syariah

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, maka berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2018, ditetapkan bahwa LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

7. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana Syariah LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND untuk tanggal 31 Desember 2025 :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	6,88%	6,88%	-4,54%	11,43%	6,88%	6,88%	0,93%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	6,88%	6,88%	-4,54%	11,43%	6,88%	6,88%	0,93%
Biaya Operasi (%)	1,24%	1,24%	1,18%	0,97%	1,24%	1,24%	1,51%
Perputaran Portofolio	1:1,92	1:1,92	1:0,11	1:0,14	1:1,92	1:1,92	1:1,92
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2022 Nomor 33, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 September 2022 Nomor AHU-0064897.AH.01.02.TAHUN 2022. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Akta Nomor 78 tanggal 16 Juni 2025, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0299839 tanggal 18 Juni 2025.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham, yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
2. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
4. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
5. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
6. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,

7. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund, dan
9. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2025 adalah sebesar Rp178 Miliar.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia” No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2025, BNI memiliki total aset sebesar Rp 1.300 triliun dan mempekerjakan lebih dari 27.069 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.776 outlet domestik dan 9 Overseas Office di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Seoul, Osaka, Amsterdam, dan Sydney dengan 13.398 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, serta 226.143 branchless banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian dibidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu: Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (*Straight Through Processing*) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga bulan Desember 2025, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 302 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 182 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 24 (dua puluh empat) Manajer Investasi untuk mengadministrasikan 171 (seratus tujuh puluh satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) dan Kontrak Pengelolaan Dana.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank Syariah Indonesia (dhi. PT. BNI Syariah), PT. BNI Multi Finance, PT. BNI Life Insurance, PT. BNI Sekuritas, PT. BNI Asset Management, PT. BNI Remittance Ltd, BNI Modal Ventura dan PT. Bank Hibank Indonesia.

4.4 DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DIBIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab syariah kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman dibidang keuangan syariah adalah Sdri. Roosmayani Sugihartati sesuai dengan surat kuasa No. INT/307 tanggal 22 Agustus 2025.

V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND bertujuan mempertahankan nilai modal dan memberikan keuntungan pendapatan investasi yang maksimal dengan portofolio yang memiliki risiko yang terkontrol melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya, LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND akan berinvestasi dengan alokasi sebagai berikut :

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dalam Daftar Efek Syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (b) minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, deposito bank syariah, dan/atau Efek Syariah bersifat ekuitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada kas dan/atau hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari OJK.

Sesuai dengan POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dana kelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND hanya diinvestasikan pada :

- a) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Hak Memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j) Hak Memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk KIK, POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- e. Efek derivatif :
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa :
 - i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - ii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

- a. Hasil Investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Hasil investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
- c. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan Dewan Syari'ah Nasional.
- d. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.
- e. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

5. Mekanisme Pembersihan Kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

- a. Bilamana dalam portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak :
 - (a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME

-
- FUND; dan/atau
- (b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- b. 1) Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan Portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang :
 - (a) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND baru dan/atau saham baru LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
 - (b) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND selain dalam rangka :
 - i) Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 - ii) Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
 - (c) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - (d) mewajibkan Manajer Investasi atas nama LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menjual atau mengalihkan unsur kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND; dan/atau
 - (e) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) huruf (a), huruf b angka (1) huruf (b), dan huruf b angka (1) huruf (c) di atas dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) huruf (d) di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- c. 1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Butir huruf b angka (3), OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
 - 2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1), OJK berwenang membubarkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
-

- d. Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut :
 - 1. Jasa Giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - 2. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari sejak :
 - a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - 3. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud di atas huruf b angka (1); dan/atau
 - 4. Pendapatan non halal lainnya.
- e. Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Penggunaan dan Penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- g. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dilarang dimanfaatkan untuk :
 - a. Kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - b. Kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - c. Disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- h. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam laporan sumber dan penggunaan dana, kebijakan dan catatan atas laporan Keuangan pada laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

6. Akad Yang Dipergunakan Dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 *jo*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Prospektus ini merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah* berupa Akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan prospektus LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
 - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- a. memiliki prosedur operasi standar;
- b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

-
- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9.** Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10.** Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 11.** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII**TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN
PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND****1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih**

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND wajib :
 - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND; dan
 - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam laporan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang telah direvisi; dan
 - (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

VIII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak ini dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yaitu biaya telepon, faksimili, *fotocopy*, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga;
- e. biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali; dan
- f. biaya jasa Dewan Pengawas Syariah dan/atau tenaga ahli, jika terkait pengelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

- a. **Imbalan Jasa Manajer Investasi**
Biaya jasa pengelolaan Manajer Investasi sehubungan dengan pengelolaan adalah maksimum sebesar 1,245% (satu koma dua empat lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku sesuai dengan besarnya dana kelolaan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat.
- b. **Imbalan Jasa Bank Kustodian**
Imbalan jasa Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah maksimum sebesar 0,11 % (nol koma sebelas persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian atau minimum Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat.
- c. **Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek**
LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.
- d. **Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya**
Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menjadi efektif.
- e. **Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus**
LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menanggung biaya distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan biaya pengumuman atau pemberitahuan disurat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit

Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Biaya Pajak**

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan; dan

h. Biaya asuransi (jika ada).

3. Biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

b. Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil (jika ada).

e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

f. Biaya meterai atas konfirmasi Pembelian (*Subscription*), Penjualan Kembali (*Redemption*) dan/atau perubahan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND untuk nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Uraian lengkap mengenai biaya meterai dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada :

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, terhadap dokumen konfirmasi Pembelian (*Subscription*) dan/atau Penjualan Kembali (*Redemption*) Reksa Dana dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dapat diberikan pembebasan dari pengenaan bea meterai baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

X
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. Manfaat LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

b. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dipasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari disurat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

2. Risiko-Risiko Investasi

Risiko-risiko investasi dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan

cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek dimana LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 Hari Bursa berturut-turut, (iii) dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dan (iv) Kepemilikan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf d1, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab V. Tujuan Dan Kebijakan Investasi pada Prospektus ini.

2. Hak Memperoleh Laporan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat atau Bukti antara lain Laporan konfirmasi apabila terjadi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada Prospektus ini.

3. Hak Menjual Kembali Dan/Atau Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Laporan Bulanan pada Prospektus ini.

5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

6. Hak Atas Hasil Likuidasi

Dalam hal LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

XII
PENDAPAT HUKUM



Ref. No: 166/L/MJ/XII/2018

Jakarta, 26 Desember 2018

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Dengan hormat,

PT. LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-84/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai bank kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND** yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 20 Desember 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 26 Desember 2018 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

Soho Pancoran, South Tower 28th Floor, Unit Splendor 2805 - 2806
Jl. Let.Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Ph : [021] 8062 5815 Fax : [021] 8062 5816
Website : www.martinjatilaw.com



1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai *manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.*
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-30/PM-PI/93 tanggal 17 Juni 1993, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.
7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

2 9

8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 20 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, ("Kontrak"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.
12. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2018, ditetapkan bahwa REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
3. penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank

Martin Jati
L A W Y E R S

Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

 **Martin Jati**
Ismail Marzuki, S.H.
Partner

XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA

SHARIA INCOME FUND, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Batas Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Selanjutnya adalah minimum sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

6. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND di bawah ini :

Nama : Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund
No. Rekening : 765792198
Bank : Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer tersebut sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (in complete application).

Penyampaian surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND akan dikenakan biaya Pembelian (Subscription Fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.

9. Sumber Dana Pembelian Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND hanya dapat berasal dari :

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*). Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Batas Minimum dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yaitu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Penjualan Kembali mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND menjadi kurang dari Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi dengan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan terlebih dahulu, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik

pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND di Bursa Efek dihentikan, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

10. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan Fotocopy KTP atau Paspor.

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut,

mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam Rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

8. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

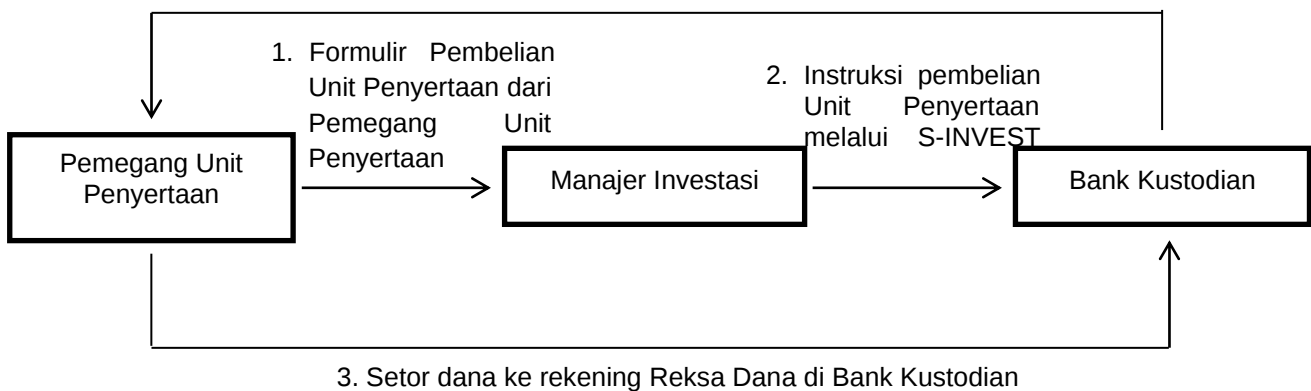
1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

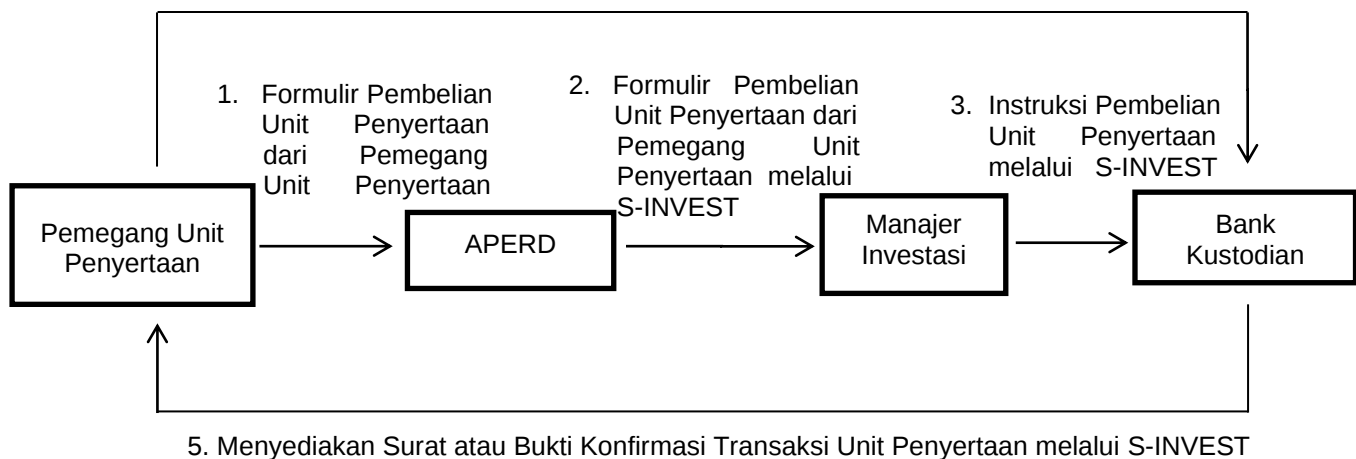
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



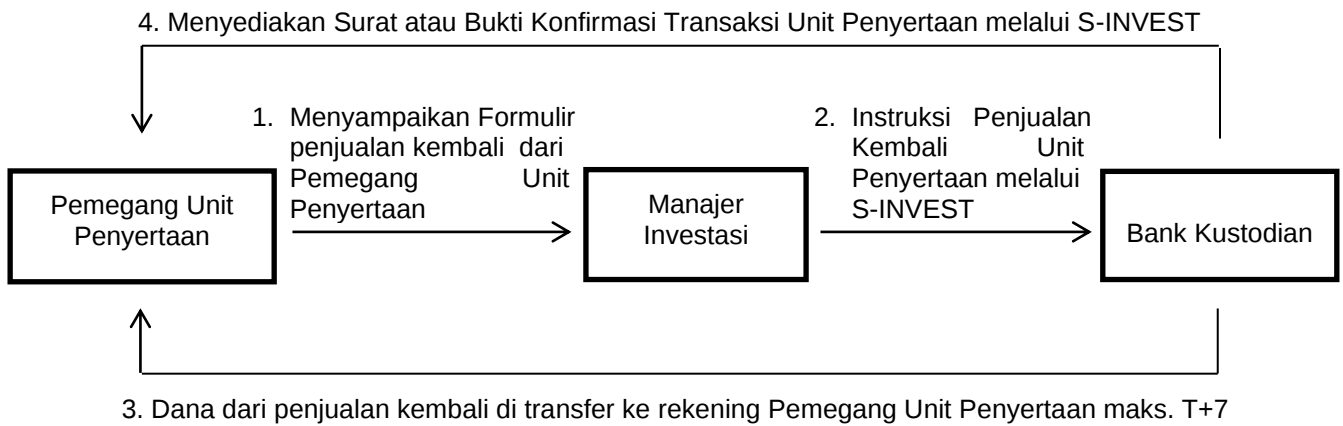
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

4. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian

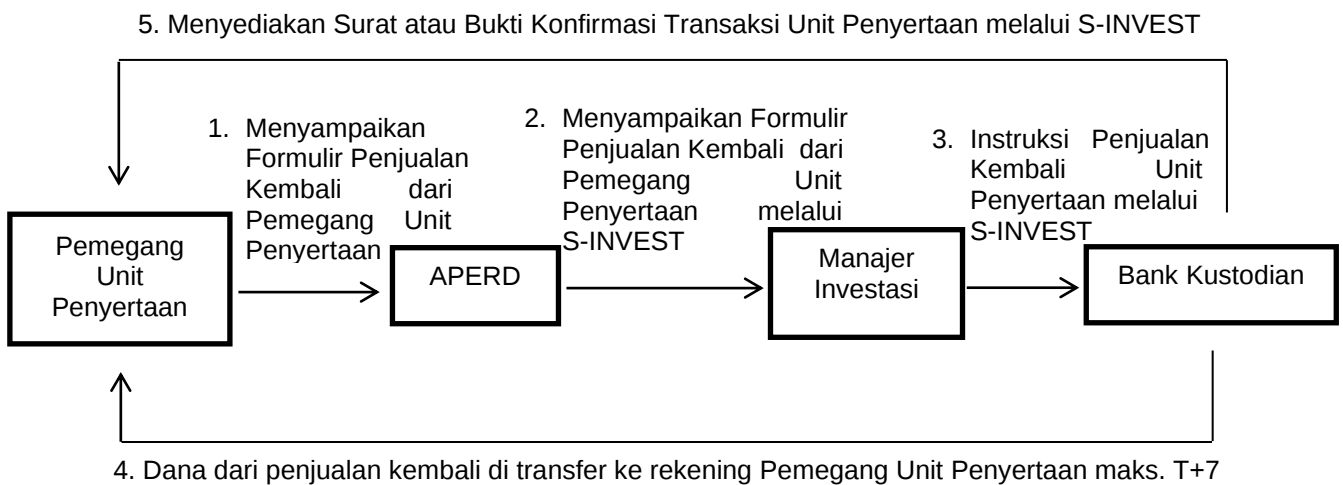


2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

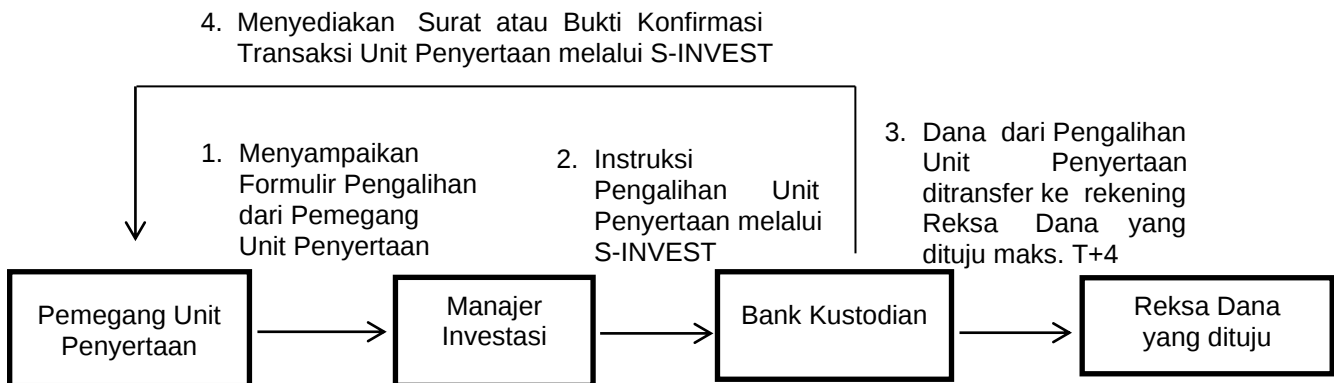


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

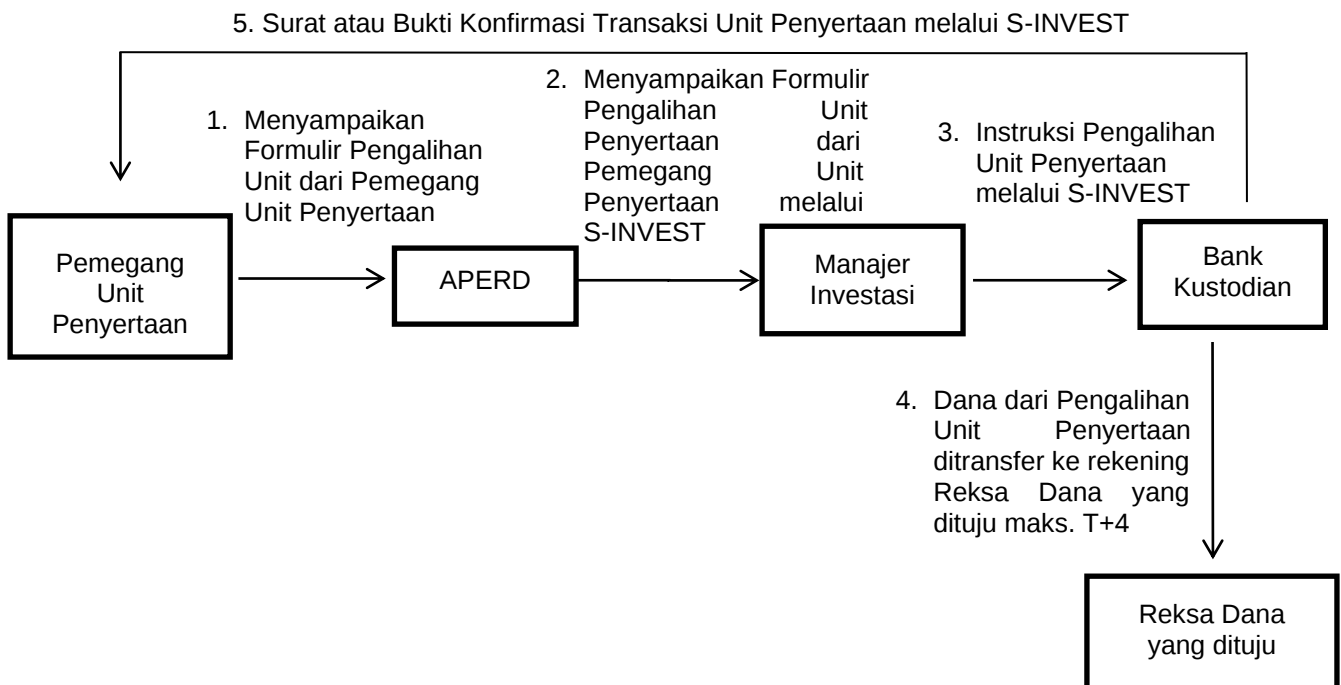


3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas :

- 1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Jumlah kepemilikan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.
2. Dalam hal LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3. ii, angka 2 huruf b butir 3. ii, angka 2 huruf c butir 3. ii dan angka 2 huruf d butir 3. ii mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

- 10.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND.

XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ketentuan dan prosedur arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Acara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Resak Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT

Gedung The City Tower Lantai 7
Jl. MH Thamrin Kav. 81
Jakarta Pusat 10310
Telepon : (62 21) 23951088
Faksimili : (62 21) 23951302
Website: www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA, (Persero) Tbk

Divisi Banking Operasional
Plaza BNI, Lantai 14
CBD BSD City, Lot I, Nomor 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 15310
Telepon : (62 21) 25541229 s/d (62 21) 255412239, (62 21) 25541227
Faksimili: (62 21) 29514053, 29514054
Email: bni_fund_services@bni.co.id

XXII
PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA
SHARIA INCOME FUND**

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-21

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI

**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Nomor Telepon : (021) 2395 1088
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK (POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2026
Untuk dan atas nama Manajer Investasi
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Pulanggeni
Alamat Kantor : Plaza BNI BSD Lantai 14 CBD BSD City Lot 1 No. 5
Jl. Pahlawan Seribu Lengkong Gudang,
Serpong – Tangerang Selatan 15310
Nomor Telepon : (021) 25541220
Jabatan : Pgs. Custody Services Department Head

bertindak dan mewakili PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ("KIK"), serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana.
4. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan keuangan Reksa Dana tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 10 Maret 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Wahyu Pulanggeni
Pgs. Custody Services Departement Head

Laporan Auditor Independen

No. : 00074/2.1007/AU.1/09/0747-3/1/III/2026

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHANNES JUARA & REKAN

Juara S Nainggolan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0747



10 Maret 2026

REKSA DANA LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek			
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 5.785.998.000 pada tahun 2025 dan sebesar Rp 5.785.998.000 pada tahun 2024)	2d,4,14,15,17	6.004.050.000	5.811.018.000
Instrumen pasar uang	2d,4,14,15,17	200.000.000	-
Bank	2d,5,15,17	969.493.833	941.604.577
Piutang pendapatan bagi hasil	2d,6,14,15,17	121.424.515	121.134.000
JUMLAH ASET		7.294.968.348	6.873.756.577
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,9,13b,14,15,17	1.574.317	1.426.927
Utang jasa kustodian	2d,10,14,15,17	1.110.000	639.367
Beban akrual	2d,14,15,17	888.206.484	879.533.130
Utang pajak	2f,12a	28.886	26.182
JUMLAH LIABILITAS		890.919.687	881.625.606
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		6.404.048.661	5.992.130.971
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	7	5.005.828	5.006.010
JUMLAH NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	1.279,3185	1.196,9875

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bagi hasil	2e,8,17	300.241.096	300.322.886
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	2e,17	-	177.561.400
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e,17	193.032.000	(204.200.000)
JUMLAH PENDAPATAN		493.273.096	273.684.286
BEBAN			
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e,9,13b	(17.425.559)	(18.054.790)
Beban kustodian	2e,10	(12.407.953)	(13.080.619)
Beban pajak final	2f,12c	(30.798.564)	(49.333.362)
Beban lain-lain	11	(16.291.564)	(16.587.145)
JUMLAH BEBAN		(76.923.640)	(97.055.916)
LABA SEBELUM PAJAK		416.349.456	176.628.370
Beban Pajak Penghasilan	12b	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		416.349.456	176.628.370
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		416.349.456	176.628.370

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	(1.251.684.659)	7.067.198.245	5.815.513.586
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	176.628.370	176.628.370
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	10.001.200.000	-	10.001.200.000
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(10.001.210.985)	-	(10.001.210.985)
Saldo per 31 Desember 2024	(1.251.695.644)	7.243.826.615	5.992.130.971
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	416.349.456	416.349.456
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	13.100.000.000	-	13.100.000.000
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(13.104.431.766)	-	(13.104.431.766)
Saldo per 31 Desember 2025	(1.256.127.410)	7.660.176.071	6.404.048.661

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan bagi hasil	299.950.580	229.689.378
Pembelian portofolio efek utang	-	(16.236.936.600)
Hasil penjualan portofolio efek utang	-	16.046.000.000
Penempatan (penarikan) instrumen pasar uang	(200.000.000)	100.000.000
Pembayaran beban investasi	(36.830.994)	(37.107.737)
Pembayaran pajak penghasilan final	(30.798.564)	(49.333.362)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	32.321.022	52.311.679
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	13.100.000.000	10.001.200.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(13.104.431.766)	(10.001.210.984)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.431.766)	(10.984)
Kenaikan bersih kas dan bank	27.889.256	52.300.695
Kas dan bank pada awal tahun	941.604.577	889.303.882
Kas dan bank pada akhir tahun	969.493.833	941.604.577

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 20 Desember 2018, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta No. 20 Pasal 4, Reksa Dana bertujuan mempertahankan nilai modal dan memberikan keuntungan pendapatan investasi yang maksimal dengan portofolio yang memiliki risiko yang terkontrol melalui investasi pada Efek Syariah berpendapatan Tetap yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek syariah berpendapatan tetap	80%	100%
Instrumen pasar uang syariah, deposito bank syariah, efek ekuitas syariah	0%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua (OJK) No. S-346PM.21/2019 tanggal 8 Maret 2019 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" tentang informasi komparatif dalam penerapan awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- PSAK No. 338 (Revisi 2025), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan". PSAK ini akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK No. 119, "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik": Pengungkapan.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah “*pass-through*” pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dari selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

iii. Saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai aset keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

f. Pajak penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Informasi segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 108 “Segmen Operasi”. Pengambilan keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan (“*adjusting events*”) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 15.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini meliputi:

Efek Utang

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
SBSN SERI PBS032	AAA(sy)	6.000.000.000	6.004.050.000	4,88	15/07/26	96,8

Instrument Pasar Uang

Deposito	Nilai Nominal	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Portofolio (%)
Bank Panin Dubai Syariah	200.000.000	5,25	08/01/2026	3,224

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini meliputi:

Efek Utang

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
SBSN SERI PBS032	AAA(sy)	6.000.000.000	5.811.018.000	4,88	15/07/26	100,00

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Efek Utang	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Imbal Hasil (%)	Pembelian		Penjualan	
				Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
SBSN SERI PBS032	AAA(sy)	15/07/2026	4,88	11.000.000.000	10.591.998.000	5.000.000.000	4.804.000.000,00
SBSN SERI PBS004	AAA(sy)	15/02/2037	6,10	5.000.000.000	4.672.805.000	5.000.000.000	4.650.000.000,00
SBSN SERI PBS030	AAA(sy)	15/07/2028	5,88	1.000.000.000	972.133.600	1.000.000.000	967.000.000,00
SBSN SERI PBS012	AAA(sy)	15/11/2031	8,88	-	-	5.000.000.000	5.625.000.000,00
Jumlah				17.000.000.000	16.236.936.600	16.000.000.000	16.046.000.000

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta.

6. PIUTANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil portofolio efek utang yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang pendapatan bagi hasil akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

7. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki oleh investor pihak ketiga, yaitu sebanyak 5.005.828 dan 5.006.010 unit penyertaan.

8. PENDAPATAN INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari:

	2025	2024
Bagi hasil obligasi syariah	292.500.000	286.873.530
Bagi hasil deposito syariah	7.741.096	13.449.356
Jumlah	300.241.096	300.322.886

9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 1,245% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 13).

10. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,11% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban administrasi dan beban operasional lainnya.

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23.

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	416.349.456	176.628.370
Beda permanen:		
Beban investasi	76.923.640	97.055.916
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	(193.032.000)	204.200.000
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	-	(177.561.400)
Pendapatan bagi hasil atas obligasi syariah	(292.500.000)	(286.873.530)
Pendapatan bagi hasil atas deposito syariah	(7.741.096)	(13.449.356)
Jumlah kena pajak	-	-
Beban pajak penghasilan	-	-

c. Beban Pajak Final

Pendapatan bagi hasil dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bagi hasil Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan atas bagi hasil obligasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2013, bagi hasil dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi Reksa Dana adalah pihak berelasi.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	1.574.317	1.426.927
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 9)	17.425.559	18.054.790

14. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Efek utang	6.004.050.000	-	-	6.004.050.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Instrumen keuangan	-	200.000.000	-	200.000.000
Bank	969.493.833	-	-	969.493.833
Piutang pendapatan bagi hasil	-	-	121.424.515	121.424.515
Jumlah	6.973.543.833	200.000.000	121.424.515	7.294.968.348
	2024			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Efek utang	5.811.018.000	-	-	5.811.018.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Bank	941.604.577	-	-	941.604.577
Piutang pendapatan bagi hasil	-	-	121.134.000	121.134.000
Jumlah	6.752.622.577	-	121.134.000	6.873.756.577

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun “Instrumen pasar uang, bank dan piutang pendapatan bagi hasil” merupakan aset lancar yang berjangka pendek, jumlah tercatat akun-akun tersebut kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Sementara itu akun “Portofolio efek utang syariah” seluruhnya telah diukur pada nilai wajar sesuai dengan koutasi harga pasar.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Utang jasa pengelolaan investasi	1.574.317	1.426.927
Utang jasa kustodian	1.110.000	639.367
Beban akrual	888.206.484	879.533.130
Jumlah	890.890.801	881.599.424

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko pasar

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek utang dan instrumen pasar uang, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang. Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga pasar secara reguler.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari efek utang syariah.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat:

	2025	2024
Efek utang	6.004.050.000	5.811.018.000
Instrumen pasar uang	200.000.000	-
Jumlah	6.204.050.000	5.811.018.000

Risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak memiliki sensitivitas signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan dengan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi:		
Efek utang	6.004.050.000	5.811.018.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Bank	969.493.833	941.604.577
Instrumen pasar uang	200.000.000	-
Piutang pendapatan bagi hasil	121.424.515	121.134.000
Jumlah	7.294.968.348	6.873.756.577

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, peringkat efek utang syariah dengan kualitas rating kredit AAA(sy).

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

2025				
	Kurang dari 1 bulan	1 Bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Aset keuangan				
Efek utang	-	-	6.004.050.000	6.004.050.000
Instrumen pasar uang	200.000.000	-	-	200.000.000
Bank	969.493.833	-	-	969.493.833
Piutang pendapatan bagi hasil	121.424.515	-	-	121.424.515
Jumlah	1.290.918.348	-	6.004.050.000	7.294.968.348
Liabilitas keuangan				
Utang jasa pengelolaan investasi	1.574.317	-	-	1.574.317
Utang jasa kustodian	1.110.000	-	-	1.110.000
Beban akrual	888.206.484	-	-	888.206.484
Jumlah	890.890.801	-	-	890.890.801
Selisih likuiditas	400.027.547	-	6.004.050.000	6.404.077.547
2024				
	Kurang dari 1 bulan	1 Bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Aset keuangan				
Efek utang	-	-	5.811.018.000	5.811.018.000
Bank	941.604.577	-	-	941.604.577
Piutang pendapatan bagi hasil	121.134.000	-	-	121.134.000
Jumlah	1.062.738.577	-	5.811.018.000	6.873.756.577
Liabilitas keuangan				
Utang jasa pengelolaan investasi	1.426.927	-	-	1.426.927
Utang jasa kustodian	639.367	-	-	639.367
Beban akrual	879.533.130	-	-	879.533.130
Jumlah	881.599.424	-	-	881.599.424
Selisih likuiditas	181.139.153	-	5.811.018.000	5.992.157.153

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

17. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

	2025			Jumlah
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	6.004.050.000	200.000.000	1.090.918.348	7.294.968.348
Liabilitas	-	-	890.890.801	890.890.801
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	292.500.000	7.741.096	-	300.241.096
Beban investasi	(29.250.349)	(1.548.214)	(46.125.077)	(76.923.640)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	193.032.000	-	-	193.032.000
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	456.281.651	6.192.882	(46.125.077)	416.349.456
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				416.349.456

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024			Jumlah
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	5.811.018.000	-	1.062.738.577	6.873.756.577
Liabilitas	-	-	881.599.424	881.599.424
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	286.873.530	13.449.356	-	300.322.886
Beban investasi	(46.643.493)	(2.689.869)	(47.722.554)	(97.055.916)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	(204.200.000)	-	-	(204.200.000)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	177.561.400	-	-	177.561.400
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	213.591.437	10.759.487	(47.722.554)	176.628.370
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				176.628.370

18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tanggal 31 Desember 2025:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	6,88%	6,88%	-4,54%	11,43%	6,88%	6,88%	0,93%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	6,88%	6,88%	-4,54%	11,43%	6,88%	6,88%	0,93%
Biaya Operasi (%)	1,24%	1,24%	1,18%	0,97%	1,24%	1,24%	1,51%
Perputaran Portofolio	1:1,92	1:1,92	1:0,11	1:0,14	1:1,92	1:1,92	1:1,92
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan POJK No.47/POJK.04/2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat POJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

19. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2026 .